



P U T U S A N

Nomor : 394/ Pid.Sus / 2018 / PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MIRZA CAHYAGI Alias MIRZA alias KUCA Bin AGUS MAWARDI**
Tempat lahir : Ketapang
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 57 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai tanggal 17 Agustus 2018;
2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua PN Ketapang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua PN Ketapang sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal No.393/Pen.Pid/2018/PN.Ktp, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 27 November 2018 No. 395/Pen. Pid/2018/PN.Ktp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWAEDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 111ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWARDI (alm)dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran seberat 3,6 gram. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam lis hijau merk DGLOW . 1 (satu) helai celana hitam merk ADA. 1 (satu) buah bong /alat hisap warna bening hijau. 1 (satu) buah pipet warna hitam,1 (satu) buah kertas rokok merk Deluxe sebagai alat bungkus ganja. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk cricket. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning merk Alfamart. 1 (satu) bungkus rokok merk Samporna mild Menthol. Dirampas untuk dimusnahkan . 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 lembar KTP an MIRZA CAHYAGI 1. (satu) buah HP Merk XIOMI warna Silver. 1 (satu) lembar SIM C an MIRZA CAHYAGI. 1 (satu) lembar kartu BPJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an MIRZA CAHYAGI . dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim peneriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWARDI (alm), pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib atau dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Gerbang TPI Desa Teluk Batang Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa membeli ganja di Pontianak dari seseorang yang bernama RISKI selanjutnya terdakwa menumpang kapal ke arah Teluk Batang untuk pulang ke Ketapang bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO yang merupakan anggota Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayong Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkoba dari Rasau Jaya menuju Teluk Batang selanjutnya saksi saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO menunggu di pelabuhan Teluk Batang dan sekira jam 07.30 Wib terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS sampai di pelabuhan teluk batang dan pada saat terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS hendak keluar dari pintu gerbang pelabuhan TPI saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO menghentikan terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna hitam yang disimpang dalam tas gendong berwarna hitam les hijau merk DGLOW yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah alat isap/bong warna bening hijau selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO ke Polres Kayong Utara guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0535.K pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang diduga berisi Narkoba jenis daun ganja kering berat netto 0,1809 (nol koma satu delapan nol sembilan) gram dengan label sisa barang bukti 0,0879 (nol koma nol delapan tujuh sembilan) gram adalah benar mengandung Ganja dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nmor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I Kayong Utara yang ditandatangani PEMERIKSA pada tanggal 13 Agustus 2018 yakni Darmawan P. Putra A.Md.AK setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP), Metamphetamin (MET) dan Marijuana (THC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja/Marijuana (THC)) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWARDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWARDI (alm), pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.30 Wib atau dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Gerbang TPI Desa Teluk Batang Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama terdakwa sudah mengenal dan mengkonsumsi ganja sejak SMA dan terdakwa mengkonsumsi ganja dengan melinting kemudian membakar ganja selanjutnya terdakwa menghisap ganja seperti orang merokok kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 terdakwa membeli ganja di pontianak dari seseorang yang bernama RISKI selanjutnya terdakwa menumpang kapal kearah teluk batang untuk pulang keketapang bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO yang merupakan anggota Polres Kayong Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika dari Rasau Jaya menuju Teluk Batang selanjutnya saksi saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO menunggu di pelabuhan Teluk Batang dan sekira jam 07.30 Wib terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS sampai di pelabuhan

Halaman 5 dari Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teluk batang dan pada saat terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS hendak keluar dari pintu gerbang pelabuhan TPI saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO menghentikan terdakwa bersama saksi DIMAS AJIE Alias DIMAS dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja didalam saku kanan bagian belakang celana panjang warna hitam yang disimpan dalam tas gendong berwarna hitam les hijau merk DGLOW yang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah alat isap/bong warna bening hijau selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ZERI KARDINATA dan saksi SUDIBYO HADI SANTOSO ke Polres Kayong Utara guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0535.K pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang ditanda tangani EVI PRASETYONINGTYAS, ST dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang diduga berisi Narkoba jenis daun ganja kering berat netto 0,1809 (nol koma satu delapan nol sembilan) gram dengan label sisa barang bukti 0,0879 (nol koma nol delapan tujuh sembilan) gram adalah benar mengandung Ganja dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I Kayong Utara yang ditandatangani PEMERIKSA pada tanggal 13 Agustus 2018 yakni Darmawan P. Putra A.Md.AK setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP), Metamphetamin (MET) dan Marijuana (THC).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja/Marijuana (THC)) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA bin AGUS MAWARDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZERI KARDINATA ;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 7.30 Wib di Pelabuhan TPI Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa awal mula kajadiannya saksi sebagai anggota kepolisian telah mendapat laporan masyarakat akan adanya orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang membawa dan menggunakan Narkotika naik kapal kelotok Nabila 2 dari Rasau Jaya menuju teluk batang;
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Kayong Utara melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saat datang kapal Kelotok Nabila 2 datang masuk pelabuhan dan saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus berisi daun kering diduga ganja didalam saku kanan celana panjang warna hitam yang disimpan didalam tas ransel warna hitam dan satu buah Bong alat hisap, 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild, dan satu buah dompet;;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa daun ganja tersebut terdakwa beli dari Pontianak dari teman terdakwa dan sudah terdakwa gunakan sebagian diatas kapal kelotok sebelum ditangkap ;

Halaman 7 dari Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa atau menggunakan narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **SUDIBYO HADI SANTOSO menerangkan** ;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 7.30 Wib di Pelabuhan TPI Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa awal mula kajadiannya saksi sebagai anggota kepolisian telah mendapat laporan masyarakat akan adanya orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang membawa dan menggunakan Narkotika naik kapal kelotok Nabila 2 dari Rasau Jaya menuju teluk batang;
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Kayong Utara melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saat datang kapal Kelotok Nabila 2 datang masuk pelabuhan dan saksi melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang dilaporkan kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus berisi daun kering diduga ganja didalam saku kanan celana panjang warna hitam yang disimpan didalam tas ransel warna hitam dan satu buah Bong alat hisap, 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna mild, dan satu buah dompet;;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa daun ganja tersebut terdakwa beli dari Pontianak dari teman terdakwa dan sudah terdakwa gunakan sebagian diatas kapal kelotok sebelum ditangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa atau menggunakan narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Penuntut Umum atas persetujuan dari terdakwa telah memohon untuk membacakan keterangan saksi atas nama DIMAS ADJIE PARATAMA alias DIMAS Bin HERI YANTO dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 07.30 saksi telah menyaksikan penangkapan atas diri terdakwa di Pelabuhan TPI Desa Teluk batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Ketapang ;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang bersama-sama mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa duduk didepan sedangkan saksi membonceng dibelakang dan diberhentikan oleh petugas kepolisian saat turun dari kapal;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan atas diri saksi dan terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan didalam kantong celana panjang yang disimpan didalam tas ransel milik terdakwa telah ditemukan : satu bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (Satu) buah HP Xiaomi, 1 (Satu) buah pipet warna hitam, 1 (Satu) buah kertas rokok merk deluxe, dua buah korek api merk alfamart, dan satu buah dompet warna coklat;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 7.30 Wib dipelabuhan TPI Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kab. Kayong Utara;
- Bahwa sebelumnya sekitar hari senin seminggu sebelum kejadian penangkapan terdakwa telah berangkat mengunjungi sepupu terdakwa yang berada di Pontianak dan di Pontianak tersebut terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari seorang teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang menuju Ketapang dengan menggunakan kapal kelotok Nabila 2 dan diatas kapal menuju Ketapang tersebut terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melintangnya menggunakan kertas rokok dan mencampurnya dengan tembakau kemudian menghisapnya seperti rokok biasa;
- Bahwa terdakwa sejak SMA sering menggunakan Narkotika ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Ganja tersebut dengan tujuan hendak terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita acara pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas tertanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil pengujian terhadap Barang bukti Positif mengandung Ganja yang terdaftar Narkotika Golongan I UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No. 11/10903/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Harseno Pengelola UPC CPP PT Pegadaian Sukadana yang menerangkan barang bukti ditimbang bersama plastik pembungkusnya seberat 3,2 gram;
- Hasil pemeriksaan Tes Urine/Zat Adiktif atas nama terdakwa tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan P. Putra,A.Md.AK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, dan Marijuana;

Menimbang, bahwa Berita Acara sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran seberat 3,6 gram.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam lis hijau merk DGLOW .
- 1 (satu) helai celana hitam merk ADA.
- 1 (satu) buah bong /alat hisap warna bening hijau.
- 1 (satu) buah pipet warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas rokok merk Deluxe sebagai alat bungkus ganja.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk cricket.
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning merk Alfamart.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Samporna mild Menthol.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 lembar KTP an MIRZA CAHYAGI
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna Silver.
- 1 (satu) lembar SIM C an MIRZA CAHYAGI.
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an **MIRZA CAHYAGI** .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 7.30 Wib terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya sebelumnya terdakwa telah pergi menuju Pontianak dan membeli Narkotika Jenis Ganja 1 (Satu) paket seharga Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang menuju Ketapang dengan menggunakan Kapal Kelotok Nabila 2 dan ditengah perjalanan diatas kapal terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan tembakau dan melintingnya menggunakan kertas rokok lalu menghisapnya seperti menghisap rokok biasa;
- Bahwa kemudian sisa pemakaian Narkotika Ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana panjang warna hitam dan terdakwa simpan didalam tas ransel milik terdakwa bersama dengan satu buah Bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok, Satu bungkus Rokok Sampoerna Mild, korek api merk alfamart;

- Bahwa kemudian saat terdakwa turun dari atas kapal di pelabuhan TPI Desa Teluk Batang pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi David, terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan bukan berusaha dibidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas tertanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil pengujian terhadap Barang bukti Positif mengandung Ganja yang terdaftar Narkotika Golongan I UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10903/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Harseno Pengelola UPC CPP PT Pegadaian Sukadana yang menerangkan barang bukti ditimbang bersama plastik pembungkusnya seberat 3,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Tes Urine/Zat Adiktif atas nama terdakwa tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan P. Putra,A.Md.AK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, dan Marijuana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis paling mendekati perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta :

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian penangkapan baru saja menggunakan Narkotika Ganja dengan cara melintangnya menggunakan kertas rokok, mencampurkannya dengan tembakau dan menghisapnya seperti merokok biasa;
- Bahwa jumlah pembelian Narkotika Ganja yang hanya satu paket kecil seberat 3,2 gram bersama plastik pembungkusnya adalah jumlah konsumsi sehari-hari untuk pemakaian biasa;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti untuk menggunakan Narkotika ganja berupa kertas Linting, Rokok Sampoerna Mild, Korek api merk Alfamart
- Bahwa hasil uji urine terdakwa positif mengandung Ganja;

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 111 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA Bin AGUS MAWARDI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 7.30 Wib terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja, Bahwa awalnya sebelumnya terdakwa telah pergi menuju Pontianak dan membeli Narkotika Jenis Ganja 1 (Satu) paket seharga Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa, kemudian terdakwa pulang menuju Ketapang dengan menggunakan Kapal Kelotok Nabila 2 dan ditengah perjalanan diatas kapal terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan tembakau dan melintingnya menggunakan kertas rokok lalu menghisapnya seperti menghisap rokok biasa;

Menimbang, Bahwa kemudian sisa pemakaian Narkotika Ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana panjang warna hitam dan terdakwa simpan didalam tas ransel milik terdakwa bersama dengan satu buah Bong, kertas rokok, Satu bungkus Rokok Sampoerna Mild, korek api merk alfamart, kemudian saat terdakwa turun dari atas kapal di pelabuhan TPI Desa Teluk Batang pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi David, terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas tertanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil pengujian terhadap Barang bukti Positif mengandung Ganja yang terdaftar Narkotika Golongan I UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa sebelum penangkapan diatas kapal Nabila 2 telah mengambil Narkotika Ganja dan melintingnya menggunakan kertas rokok yang telah dicampur dengan tembakau dan menghisap lintingan daun Ganja tersebut seperti merokok, dihubungkan dengan Hasil pemeriksaan Tes Urine/Zat Adiktif atas nama terdakwa tertanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawan P. Putra,A.Md.AK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, dan Marijuana maka terdakwa tersebut benar telah menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut oleh karena tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa bermaksud mengedarkan narkotika ganja tersebut, dan selain itu terdakwa juga sudah menggunakan barang bukti narkotika ganja dan hampir setiap hari menggunakan narkotika sabu tersebut serta adanya fakta bahwa jumlah pembelian narkotika sabu oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah seberat 3,6 gram bersama plastik pembungkusnya hal tersebut termasuk jumlah kecil yang biasanya digunakan untuk pemakaian sendiri serta tidak adanya fakta bahwa barang bukti tersebut hendak diedarkan kepada orang lain maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa membeli narkotika ganja tersebut dengan maksud hendak terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah penggunaan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh nasyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman **16** dari Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa tidak mempunyai izin yang dimaksud serta tidak bekerja dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan atau bidang kesehatan sehingga terdakwa tidak mempunyai alas hak apapun dalam menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut, sehingga perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Ganja tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka selain penjatuhan pidana Hakim juga dapat menepatkan penyalahguna narkotika golongan I untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam Sema No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan penerapan pidana sebagaimana dalam pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan dengan kualifikasi tindak pidana:

- Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan;
- Barang bukti pemakaian 1 hari untuk Metamphetamina seberat 1 gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
- Surat keterangan dari dokter jiwa /psikiater pemerintah;
- Tidak ada bukti keterlibatan dengan peredaran narkotika;
- Serta adanya keterangan ahli untuk mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan sebagai standar proses terapi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa assesment terhadap pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim assesmen, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Tim Asesment terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog yang telah memiliki sertifikasi assesor dari kementerian kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementrian Hukum dan Ham;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa belum dilakukan assesmen oleh Tim assesment terpadu serta dalam pemeriksaan persidangan tidak pernah dihadapkan seorang ahli medis yang menerangkan mengenai keadaan atau kondisi medis terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tersebut tidak dapat dilakukan rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jenis pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada diri terdakwa adalah pidana perampasan kemerdekaan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti sebagai sebagai penyalahguna narkotika, maka dapat juga dikatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari sindikat peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa yang membeli dan selanjutnya menggunakan sendiri narkotika jenis Ganja tersebut, jumlah ganja yang menjadi barang bukti relatif sangat kecil yaitu hanya sekitar 3,6 gram itupun bersama plastik pembungkusnya, dan apabila tanpa plastik pembungkusnya hanya seberat 3,00 gram;
3. Bahwa berdasarkan poin No. 1 dan 2 diatas dapat dilihat pada dasarnya bobot dan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara tersebut dikategorikan relatif kecil;
4. Bahwa berdasarkan Teori Keadilan John Rawls seorang tokoh dan filsuf hukum dari Amerika, secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan terdiri atas:
 - o Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).

Dalam pandangan John Rawls keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Dalam pandangan Rawls keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Berdasarkan teori keadilan John Rawls tersebut apabila dikaitkan dengan dengan perkara aquo, dapat difafsirkan bahwa Terdakwa mempunyai hak kebebasan untuk dihukum sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya, dengan kata lain Terdakwa berhak mendapat sanksi pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tingkat dan kadar kesalahannya, dengan demikian oleh karena bobot dan kadar kesalahan Terdakwa yang relatif kecil maka Terdakwa seharusnya juga berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan;

5. Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim tuntutan selama 8 (delapan) Tahun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak berbanding lurus dengan bobot dan kadar kesalahan Terdakwa yang relatif kecil, sehingga pada dasarnya dengan kadar kesalahan yang relatif kecil tersebut, Terdakwa tidak pantas untuk dihukum seberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
6. Bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum). Dalam perkara aquo Majelis berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa diharapkan akan dapat memperbaiki diri Terdakwa sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa keterlibatan dalam tindak pidana narkoba apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan salah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang meniru tindakan salah dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana sebelumnya telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya Terdakwa menjalani pidana yang akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa dan masyarakat, dan khususnya bagi Terdakwa mengenai lamanya pidana tersebut akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang cukup tepat untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa supaya dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa hanya merugikan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus berisi Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran seberat 3,6 gram ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam lis hijau merek Dglow ;
- 1 (Satu) helai celana hitam merk ADA;
- 1 (Satu) buah Bong/Alat Hisap warna bening hijau;
- 1 (Satu) buah pipet warna hitam;
- 1 (Satu) buah kertas rokok merk Deluxe sebagai alat bungkus Ganja;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hitam merk Cricet;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning merk Alfamart;
- 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan Narkotika dan peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisi satu lembar KTP an. Mirza Cahyagi;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
- 1 (Satu) lembar Sim C an. Mirza Cahyagi;
- 1 (Satu) lembar kartu BPJS an. Mirza Cahyagi;

Oleh karena meskipun ditemukan pada diri terdakwa akan tetapi tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidana maka harus dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari Putusan No. 394/Pid.Sus/2018/PN.Ktp



1. Menyatakan Terdakwa **MIRZA CAHYAGI alias MIRZA alias KUCA Bin AGUS MAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus berisi Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran seberat 3,6 gram ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam lis hijau merek Dglow ;
 - 1 (Satu) helai celana hitam merk ADA;
 - 1 (Satu) buah Bong/Alat Hisap warna bening hijau;
 - 1 (Satu) buah pipet warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kertas rokok merk Deluxe sebagai alat bungkus Ganja;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hitam merk Cricet;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning merk Alfamart;
 - 1 (Satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisi satu lembar KTP an. Mirza Cahyagi;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
 - 1 (Satu) lembar Sim C an. Mirza Cahyagi;
 - 1 (Satu) lembar kartu BPJS an. Mirza Cahyagi;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari **RABU tanggal 6 FEBRUARI 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang oleh kami:
WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH,MH selaku Hakim Ketua, Dr. HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WARDHANA, SH, MH dan ELIYAS EKO SETYO, SH.MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal **7 FEBRUARI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu P. RAMLI, Panitera pengganti dan dihadiri oleh DONI MARIANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. HENDRA KUSUMA WARDHANA, SH, MH

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH.MH

ELIYAS EKO SETYO, SH.MH.,

Panitera Pengganti

P. RAMLI